



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Verawatty Anastasia Sondakh, Perempuan, lahir di Manado, tanggal 16 Februari 1979, bertempat tinggal di Dusun III RT 006 Desa Kanaan, Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Joyke Kilapong, Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun III RT 006 Desa Kanaan, Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 26 April 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji sebagaimana perjanjian secara tertulis antara Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 23 Januari 2020.
- Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 111.572.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan harus mengembalikan kepada Penggugat pada bulan April 2020 sehingga Tergugat telah melanggar isi perjanjian dan tidak menepati kewajiban Tergugat untuk melunasi hutangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat kesepakatan yaitu apabila Tergugat tidak menyelesaikan batas waktu pembayaran maka akan dikenakan bunga 3 % (tiga persen) dihitung sejak keterlambatan pembayaran.
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 111.572.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ditambah dengan bunga 3 % (tiga persen) dihitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan gugatan diajukan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seketika sebesar Rp. 111.572.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ditambah dengan bunga 3 % (tiga persen) dihitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan gugatan diajukan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila pengadilan berpendapat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya adalah mengakui bahwa benar terjadi hutang-piutang antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana dalam namun hutang-piutang tersebut merupakan bunga sisa dari hutang sebelumnya dan Tergugat tidak dapat membayar hutang kepada Penggugat dikarenakan Tergugat yang mana merupakan bendahara Desa Kanaan belum mendapat dana dari Desa dikarenakan dana desa masih dipergunakan untuk bantuan COVID-19;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap telah termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat senilai Rp.111.572.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan apabila sampai dengan batas bulan April 2020 tidak diselesaikan oleh Tergugat maka terhitung sejak bulan Mei 2020 dan seterusnya dihitung bunga sebesar 3% (tiga persen) per minggu kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Bersama tertanggal 23 Januari 2020 namun sejak dibuat Surat Persetujuan Bersama tersebut dibuat, Tergugat tidak pernah membayar angsuran dan bunga hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa :

- Fotocopy Surat Persetujuan Bersama tertanggal 23 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
- Fotocopy Kwitansi pinjaman Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy nama para pemilik uang dan jumlah uang masing-masing di tabungan simpan pinjam, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dapat diketahui bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 5 (lima) orang saksi untuk didengar keterangannya yakni sebagai berikut :

1. Saksi Agus Adry Lala, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Penggugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hutang piutang antara Tergugat dan Penggugat;

Bahwa saksi merupakan Ketua BPD yang mana mempunyai peran untuk memfasilitasi masyarakat untuk memediasi sehingga ditemukan titik temu dari masalah soal hutang piutang;

Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 Penggugat datang kepada saksi meminta untuk dimediasikan dengan Tergugat mengenai hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.111.572.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada bulan Januari 2020 mediasi telah dilaksanakan yang mana dalam mediasi tersebut hadir saksi sendiri, Penggugat, Tergugat, Sangadi, Sekretaris Desa beserta saksi Meiske Youla Lumintang dan saksi Enjes Pakasi kemudian dibuat Surat Persetujuan bersama yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta sangadi dan saksi-saksi pada tanggal 23 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Tergugat harus membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.111.572.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sampai dengan batas waktu yakni bulan April 2020 dan apabila Tergugat tidak membayar hutangnya tersebut maka terhitung bulan Mei 2020 dan seterusnya dikenakan dengan 3% (tiga persen) per minggu kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bunga 3% (tiga persen) adalah kesepakatan antara Penggugat, Tergugat selaku bendahara Desa serta Sangadi;

Bahwa semenjak dibuatnya surat persetujuan bersama tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat belum pernah mengangsur ataupun membayar hutangnya kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat merupakan bendahara Desa yang mana uang yang dipinjam oleh Tergugat dipergunakan untuk kepentingan desa;

Bahwa dalam hutang piutang tersebut tidak ada jaminan namun hanya rasa saling percaya antara Penggugat dan Tergugat karena merupakan warga satu kampung;

Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 Penggugat kembali datang kepada saksi yaitu meminta untuk dimediasikan ulang yang mana Penggugat menyatakan tidak perlu ada bunga yang penting hutang pokok Tergugat dibayar kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.111.572.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), kemudian saksi dan Penggugat bertemu dengan Sangadi yang bernama Herlik S. Bagit dan Sangadi tersebut mengatakan yaitu Penggugat dan para pemilik uang tabungan simpan pinjam untuk melaporkan Tergugat dengan jalur hukum, sehingga mediasi tidak jadi dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020 tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan.

2. Saksi **Meiske Youla Lumintang**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hutang piutang antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi merupakan pendeta yang mana saksi hadir di Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) yang mana ada kesepakatan untuk membantu Tergugat dan Penggugat untuk menyelesaikan masalah hutang piutangnya;

Bahwa saksi hadir ketika mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2020 yang dihadiri oleh saksi sendiri, Penggugat, Tergugat, Sangadi, Sekretaris Desa beserta saksi Agus Adry Lala dan saksi Enjes

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakasi yang mana dari hasil mediasi tersebut dibuat Surat Persetujuan bersama yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta sangadi dan saksi-saksi pada tanggal 23 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Tergugat harus membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.111.572.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sampai dengan batas waktu yakni bulan April 2020 dan apabila Tergugat tidak membayar hutangnya tersebut maka terhitung bulan Mei 2020 dan seterusnya dikenakan dengan 3% (tiga persen) per minggu kepada Penggugat;

Bahwa bunga 3% (tiga persen) adalah kesepakatan antara Penggugat, Tergugat selaku bendahara Desa serta Sangadi;

Bahwa Tergugat ketika mediasi mengatakan belum ada uang dan uang yang dipinjam dari Penggugat adalah untuk kepentingan desa;

Bahwa alasan Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat dikarenakan dana desa yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang kepada Penggugat telah digunakan untuk bantuan Covid-19;

Bahwa Penggugat merupakan pemegang uang tabungan simpan pinjam dari warga Desa sehingga uang yang dipinjamkan kepada Tergugat merupakan uang milik bersama yakni milik warga Desa yang dititipkan kepada Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan.

3. Saksi Enjes Pakasi, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hutang piutang antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi merupakan pendeta dan tokoh masyarakat yang mana saksi hadir di Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) yang kemudian bersepakat dengan tokoh masyarakat yang lain untuk membantu Tergugat dan Penggugat untuk menyelesaikan masalah hutang piutangnya, yang selanjutnya ditindak lanjuti ke Kepala Desa dan Sekretaris Desa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mediasi antara Penggugat dan Tergugat terlaksana pada bulan Januari 2020 yang dihadiri oleh saksi sendiri, Penggugat, Tergugat, Sangadi, Sekretaris Desa beserta saksi Agus Adry Lala dan saksi Meiske Youla Lumintang yang mana dari hasil mediasi tersebut dibuat Surat Persetujuan Bersama yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Sangadi dan saksi-saksi pada tanggal 23 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Tergugat harus membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.111.572.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sampai dengan batas waktu yakni bulan April 2020 dan apabila Tergugat tidak membayar hutangnya tersebut maka terhitung bulan Mei 2020 dan seterusnya dikenakan dengan 3% (tiga persen) per minggu kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pada saat mediasi menerangkan akan melunasi hutang tersebut apabila dana desa telah cair karena uang yang dipinjam dari Penggugat tersebut digunakan untuk kepentingan desa yang mana menggunakan nama Tergugat selaku bendahara desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah dibuat Surat Kesepakatan Bersama tersebut Tergugat telah membayar hutangnya kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa bunga 3% (tiga persen) adalah kesepakatan antara Penggugat, Tergugat selaku bendahara Desa serta Sangadi;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan.

4. Saksi **Santi Kalalo**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hutang piutang antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota tabungan simpan-pinjam yang dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa uang saksi di tabungan simpan-pinjam yang dipegang oleh Penggugat sebesar Rp.8.500.000,- (delapan setengah juta rupiah);
- Bahwa setiap akhir tahun uang tabungan tersebut akan dikembalikan kepada masing-masing pemilik uang namun pada bulan Desember tahun

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Penggugat menyatakan yaitu uang yang dipinjam oleh Tergugat belum dikembalikan kepada Penggugat sehingga pembagian uang para pemilik dana di tabungan simpan-pinjam belum dapat dikembalikan;

- Bahwa sebelum Penggugat meminjamkan uang tabungan simpan-pinjam kepada Tergugat, Penggugat terlebih dahulu telah meminta izin kepada seluruh pemilik uang tabungan simpan-pinjam dan para pemilik uang tabungan simpan-pinjam bersedia untuk meminjamkan uangnya tersebut kepada Tergugat karena Tergugat merupakan bendahara Desa dan uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan Desa sehingga para pemilik uang menyetujui untuk meminjamkannya;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat belum membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.111.572.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan.

5. Saksi **Syultje Sayow**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hutang piutang antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota tabungan simpan-pinjam yang dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa uang milik saksi yang dititipkan sebagai tabungan simpan-pinjam yang dipercayakan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap akhir tahun uang tabungan tersebut akan dikembalikan kepada masing-masing pemilik uang namun pada bulan Desember tahun 2019 Penggugat menyatakan yaitu uang yang dipinjam oleh Tergugat belum dikembalikan kepada Penggugat sehingga pembagian uang para pemilik dana di tabungan simpan-pinjam belum dapat dikembalikan;
- Bahwa sebelum Penggugat meminjamkan uang tabungan simpan-pinjam kepada Tergugat, Penggugat terlebih dahulu telah meminta izin kepada seluruh pemilik uang tabungan simpan-pinjam dan para pemilik uang tabungan simpan-pinjam bersedia untuk meminjamkan uangnya tersebut

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat karena Tergugat merupakan bendahara Desa dan uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan Desa sehingga para pemilik uang menyetujui untuk meminjamkannya;

- Bahwa hingga saat ini Tergugat belum membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.111.572.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi bukti pinjaman dan pembayaran Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya diberi bukti **T-1**;
- Fotokopi bukti pinjaman dan pembayaran Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya diberi bukti **T-2**;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dapat diketahui bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi dan telah dibubuhi materai yang cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, untuk didengar keterangannya yakni sebagai berikut :

1. **Saksi Veronica Sepang**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hutang piutang antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi merupakan Kaur Pembangunan Ekonomi di Dusun I Desa Kanaan sekaligus Pelaksana Pekerjaan di Desa sehingga saksi mengetahui perihal hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat digunakan untuk pembayaran pekerjaan infrastruktur desa;
- Bahwa Tergugat belum dapat membayar hutangnya kepada Penggugat dikarenakan dana desa pada saat itu dipergunakan untuk bantuan Covid-19;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Tergugat untuk meminjam uang kepada Penggugat adalah Sangadi yang bernama Herlik S. Bagit karena Tergugat merupakan bendahara desa;
- Bahwa setahu saksi yaitu hutang yang sekarang merupakan sisa bunga dari hutang sebelumnya yang mana hutang pokoknya telah dibayar oleh Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian sehingga Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Surat Persetujuan Bersama yaitu antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 Januari 2020 yang menerangkan bahwa hutang Tergugat sejumlah Rp.111.572.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) akan diselesaikan dengan batas bulan April tahun 2020 dan apabila Tergugat tidak melunasi hutangnya tersebut maka terhitung sejak bulan Mei tahun 2020 dan seterusnya akan dikenakan denda sebesar 3% (tiga persen) setiap minggunya yang harus dibayarkan kepada Penggugat (vide bukti P-1);
- Bahwa terhitung sejak ditanda tangannya Surat Persetujuan Bersama tersebut hingga gugatan sederhana ini diajukan, Tergugat belum pernah membayar hutangnya sejumlah Rp.111.572.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat (vide bukti P-2, T-1, dan T-2);
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat merupakan uang dari tabungan simpan-pinjam masyarakat desa setempat yang dipercayakan kepada Penggugat untuk mengelolanya (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan angka 2: "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat";

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa syarat sahnya Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

1. Sepakat mengikatkan diri

Menimbang, bahwa bukti P-1 membuktikan antara Penggugat dan Tergugat dalam Surat Persetujuan Bersama tertanggal 23 Januari 2020 yang mana perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh keduanya, dengan demikian syarat ini telah terpenuhi;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan orang yang tidak cakap untuk membuat persetujuan yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang perempuan, ketentuan yang terakhir ini menjadi hapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para pihak yang membuat Surat Persetujuan Bersama tanggal 23 Januari 2020 yaitu :

- Verra Sondakh ;
- Joyke Kilapong;

Kedua pihak tersebut sudah dewasa dan cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan demikian syarat kedua telah terpenuhi;

3. Suatu hal tertentu

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 yaitu Surat Persetujuan Bersama tanggal 23 Januari 2020, obyek yang diperjanjikan dapat ditentukan dan dilaksanakan oleh para pihak adapun obyek perjanjian tersebut adalah uang sebesar Rp.111.572.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan demikian syarat ketiga telah terpenuhi;

4. Suatu sebab yang halal

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu sebab yang halal apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai pembayaran hutang dimana Penggugat sebagai pihak yang memberi fasilitas kredit sedangkan Tergugat sebagai Debitur yang menerima fasilitas kredit tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Persetujuan Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Persetujuan Bersama tersebut ternyata isinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang, dengan demikian sudah jelas bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi sebab yang halal;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat secara lisan tidak menyangkal dan mengakui telah terjadi hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat yang mana sebagaimana dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa hutang tersebut merupakan bunga sisa dari hutang yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 23 Januari 2020, sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian, oleh karenanya Surat Persetujuan Bersama tersebut sah dan berharga bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi ada empat macam yaitu: 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya; 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Surat Persetujuan Bersama tanggal 23 Januari 2020 sebesar Rp.111.572.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan ketentuan Tergugat akan membayar hutangnya sampai dengan batas bulan April tahun 2020 dan apabila Tergugat tidak melunasi hutangnya tersebut maka terhitung sejak bulan Mei tahun 2020 dan seterusnya akan dikenakan denda sebesar 3% (tiga persen) setiap minggunya yang harus dibayarkan kepada Penggugat (Vide bukti-P-1);

Menimbang, bahwa sejak Surat Persetujuan Bersama tersebut dibuat, sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak ada melakukan angsuran pembayaran hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tunggakan pembayaran angsuran hutang tersebut, Penggugat telah berusaha melakukan mediasi pada bulan Desember tahun 2020 namun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana keterangan saksi Agus Adry Lala yang menerangkan yaitu Sangadi mengatakan kepada Penggugat beserta para pemilik uang tabungan simpan-pinjam untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum;

Menimbang, bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, hutang pokok Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.111.572.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan bunga 3% (tiga persen) setiap minggunya terhitung sejak Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bunga 3% (tiga persen) setiap minggunya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Mei tahun 2020 hingga gugatan sederhana ini diajukan, namun Hakim berpendapat ketentuan yang disepakati dalam perjanjian ini tidak berdasar hukum dengan pertimbangan hukum yaitu :

Menimbang, bahwa mengenai dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun. Namun dalam perkara a quo besarnya bunga telah diatur yaitu 3% (tiga persen) per minggu yang mana menurut hemat Hakim hal tersebut dipandang tidak layak dan tidak berdasar hukum sehingga mengacu Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur (Penggugat) tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar **6% (enam persen) per tahun**, sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga bunga yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah 6% (enam persen) per tahun. Dengan perincian total bunga adalah :

- Pokok = Rp.111.572.000,00
- Bunga = Rp.111.572.000,00 x 6% = Rp.6.694.320,00/tahun

Menimbang, bahwa dengan demikian hutang Rp.111.572.000,-(seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ditambah dengan besaran bunga 6% (enam persen) per tahun yakni Rp.6.694.320,- (enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) per tahun terhitung sejak Mei tahun 2020 hingga gugatan sederhana ini diajukan, sehingga total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.118.266.320,- (seratus delapan belas juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka sepatutnyalah perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat dinyatakan sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan ketiga yaitu menyatakan Tergugat untuk membayar seketika sebesar Rp.111.572.000,-(seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ditambah dengan bunga 3% (tiga persen) dihitung sejak bulan Mei 2020 sampai gugatan diajukan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam petitum ke-2 telah dinyatakan perbuatan Tergugat telah terpenuhi sebagai wanprestasi terhadap Penggugat maka sepatutnyalah dinyatakan pula menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh hutangnya (pokok dan bunga dengan perbaikan) kepada Penggugat sebesar Rp.118.266.320,- (seratus delapan belas juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4, Hakim berpendapat karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan demikian biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan pada amar seperlunya;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto*

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1238 KUHPdata, Pasal 1250 KUHPdata, peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas dan seketika sebesar Rp.118.266.320,- (seratus delapan belas juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **2 Juni 2021** oleh **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, putusan mana pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Zubaedah Mokodompit**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Zubaedah Mokodompit

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Perincian Biaya-Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.350.000,-
4. PNPB Panggilan.....	Rp. 20.000,-
5. Biaya Materai.....	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp.495.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh
Lima Ribu Rupiah)

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16